



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SON LELI DIMA alias AMA SON;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru, Desa Dewajara, Kecamatan

Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU;
2. Tempat lahir : Pasunga;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Laimanera, Desa Dewajara, Kecamatan

Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI;
2. Tempat lahir : Maderi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pungitera, Desa Maderi, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Son Leli Dima Alias Son, Terdakwa II Mangu Leli Umbu Sebu Panyongang Alias Mangu, Terdakwa III Ferdinandus Sebu Karim Alias Ferdi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Son Leli Dima Alias Son, Terdakwa II Mangu Leli Umbu Sebu Panyongang Alias Mangu, Terdakwa III Ferdinandus Sebu Karim Alias Ferdi, dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON (yang keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka luka, yaitu saksi korban Eliaspikal Katanga Yani Als Yani dan Deni Ubinihiwatu Als Deni perbuatan para terdakwa antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, ketika saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni yang sedang istirahat kemudian terbangun karena ada teriakan orang dari luar rumah bahwa anjing peliharaannya telah diambil orang, kemudian saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni mengejar dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil mengejanya. saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni kembali ke rumah bertemu dengan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani mengatakan bahwa anjing peliharaannya berada di di rumah YOSUA LULU GALI Als SURA SURA. Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan Saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani langsung pergi menuju rumah YOSUA LULU GALI Als SURA dimana saksi dengan terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON yang saat itu sedang duduk sambil minum minuman keras jenis peci. Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni bertanya terkait anjing yang dibakar oleh para terdakwa sambil menarik anjing tersebut dari api sedangkan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani langsung mengecek mesin kendaraan motor yang dipakai oleh para terdakwa ternyata masih panas. Atas dugaan motor tersebut Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni langsung memegang baju terdakwa III mengatakan *"mari sudah kita ke polisi karena kamu ada curi anjing"*, terdakwa III menjawab *"bos saya baru sampai dari lawonda"* melihat kejadian tersebut terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarahkan tangannya kearah bagian wajah saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan diikuti dengan terdakwa lainnya baik menggunakan tangan maupun kaki hingga mengenai kepala maupun punggung saksi hingga saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni jatuh ke tanah. melihat kejadian tersebut saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliaspikal Katanga Yani Als Yani berusaha menolong namun terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON langsung memukul saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung. Kemudian saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani berhasil melarikan diri menuju ke rumah saksi Markus Umbu Madiata.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka : Pada pelipis kanan dan pipi kanan terdapat beberapa luka lecet dengan diameter ± 0.5 cm dengan tepi itteguler. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki umur 33 tahun pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet di pelipis dan pipi kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari hari, sedangkan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian pinggang sebelah kiri ± 8 cm dari garis tengah ditemukan luka lecet berukuran 4×1.5 cm dengan tepi itteguler dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki umur 27 tahun pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet di pinggang belakang kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari-hari. sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON (yang keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut diatas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban saksi korban Eliaspikal Katanga Yani Als Yani dan Deni Ubinihiwatu Als Deni, perbuatan para terdakwa antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, ketika saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni yang sedang istirahat kemudian terbangun karena ada teriakan orang dari luar rumah bahwa anjing peliharaannya telah diambil orang, kemudian saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni mengejar dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil mengejarinya. saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni kembali ke rumah bertemu dengan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani mengatakan bahwa anjing peliharaannya berada di di rumah YOSUA LULU GALI Als SURA SURA. Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan Saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani langsung pergi menuju rumah YOSUA LULU GALI Als SURA dimana saksi dengan terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON yang saat itu sedang duduk sambil minum minuman keras jenis peci. Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni bertanya terkait anjing yang dibakar oleh para terdakwa sambil menarik anjing tersebut dari api sedangkan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani langsung mengecek mesin kendaraan motor yang dipakai oleh para terdakwa ternyata masih panas.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dugaan motor tersebut Saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni langsung memegang baju terdakwa III mengatakan "mari sudah kita ke polisi karena kamu ada curi anjing", terdakwa III menjawab "bos saya baru sampai dari lawonda" melihat kejadian tersebut terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarahkan tangannya kearah bagian wajah saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan diikuti dengan terdakwa lainnya baik menggunakan tangan maupun kaki hingga mengenai kepala maupun punggung saksi hingga saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni jatuh ke tanah. melihat kejadian tersebut saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani berusaha menolong namun terdakwa I SON LELI DIMA Als SON, terdakwa II MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG Als MANGU, terdakwa III FERDINANDUS SEBU KARIM Als FERDI bersama sama dengan YOSUA LULU GALI Als SURA dan SIMON langsung memukul saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung. Kemudian saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni dan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani berhasil melarikan diri menuju ke rumah saksi Markus Umbu Madiata.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Deni Ubinihiwatu Als Deni mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka : Pada pelipis kanan dan pipi kanan terdapat beberapa luka lecet dengan diameter ± 0.5 cm dengan tepi itteguler. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki umur 33 tahun pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet di pelipis dan pipi kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari hari, sedangkan saksi Eliaspikal Katanga Yani Als Yani mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian pinggang sebelah kiri ± 8 cm dari garis tengah ditemukan luka lecet berukuran 4×1.5 cm dengan tepi itteguler dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki umur 27 tahun pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet di pinggang belakang kiri yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari-hari, sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan didepan persidangan yang menyatakan Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa bukan materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ELIASPIKAL KATANGA YANI, S.Pi alias YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap saksi dan Deni Umbu Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya ada orang yang mengambil anjing milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian melihat sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil anjing saksi tersebut;
- Bahwa saksi sempat menyentuh knalpot sepeda motor tersebut dan masih panas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul wajah Deni Ubinihiwatu alias Deni, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa lainnya ikut memukul dan menendang Deni Ubinihiwatu alias Deni pada kepala maupun punggung sehingga Deni Ubinihiwatu alias Deni jatuh ke tanah;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha menolong Deni Ubinihiwatu alias Deni namun Para Terdakwa bersama Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung;
 - Bahwa saksi dan Deni Ubinihiwatu alias Deni kemudian melarikan diri dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni mengalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang minum minuman keras jenis peci;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MARKUS UMBU MADIATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Deni Umbu Ubinihiwatu alias Tunu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban datang ke rumah saksi untuk meminta pertolongan karena takut pulang sendiri;
- Bahwa sampai di jalan orang-orang datang mau menyerang korban;
- Bahwa korban lalu melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ada pada saat itu namun saksi kurang perhatikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II.MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI juga dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Deni Ubinihiwatu alias Deni, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu Terdakwa lainnya ikut memukul dan menendang;
 - Bahwa Terdakwa bersama Yosua Lulu Gali alias Sura juga memukul Eliaspikal Katanga Yani alias Yani;
 - Bahwa Terdakwa memukul Eliaspikal Katanga Yani sebanyak dua kali;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis peci;
2. Terdakwa II.MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI juga dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni

Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara,

Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Terdakwa memukul Eliaspikal Katanga Yani sebanyak tiga

kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis peci

bersama teman-teman di rumah Yosua Lulu Gali alias Sura;

- Bahwa minuman tersebut dibeli oleh Yosua Lulu Gali alias Sura

sebanyak 8 (delapan) plastik dan sudah diminum sebanyak 7 (tujuh)

plastik;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

3. Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA

SON dan Terdakwa II.MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG

alias MANGU juga dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon,

pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita

telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias

Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa

Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba

Tengah;

- Bahwa Terdakwa memukul Eliaspikal Katanga Yani sebanyak tiga

kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis peci

bersama teman-teman di rumah Yosua Lulu Gali alias Sura;

- Bahwa minuman tersebut dibeli oleh Yosua Lulu Gali alias Sura

sebanyak 8 (delapan) plastik dan sudah diminum sebanyak 7 (tujuh)

plastik;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa Terdakwa memukul Eliaspikal Katanga Yani karena menuduh

Terdakwa mengambil anjingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti

surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor :

RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah, atas nama Elias Pikal Katanga Yani : pada bagian pinggang sebelah kiri \pm 8 cm dari garis tengah ditemukan luka lecet berukuran 4x1.5 cm dengan tepi iteguler dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet di pinggang belakang kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari-hari ;

2. Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah, atas nama ; Deni Ubi Nihiwatu mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka : Pada pelipis kanan dan pipi kanan terdapat beberapa luka lecet dengan diameter \pm 0.5 cm dengan tepi iteguler. Dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di pelipis dan pipi kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas/pekerjaan sehari hari;

Bukti surat mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah Deni Ubinihiwatu alias Deni, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa lainnya ikut memukul dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



menendang Deni Ubinihiwatu alias Deni pada kepala maupun punggung sehingga Deni Ubinihiwatu alias Deni jatuh ke tanah;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Eliaspikal Katanga Yani alias Yani berusaha menolong Deni Ubinihiwatu alias Deni namun Para Terdakwa bersama Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon langsung memukul Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung;
- Bahwa Deni Ubinihiwatu alias Deni dan Eliaspikal Katanga Yani alias Yani kemudian melarikan diri dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni mengalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (*disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum*), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (*Prof. Dr Andi Hamzah, SH : Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan : 2003 : hal 8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di sebuah kampung yang jelas banyak penghuninya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah perbuatan tersebut dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul wajah Deni Ubinihiwatu alias Deni, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa lainnya ikut memukul dan menendang Deni Ubinihiwatu alias Deni pada kepala maupun punggung sehingga Deni Ubinihiwatu alias Deni jatuh ke tanah;

Menimbang bahwa melihat kejadian tersebut Eliaspikal Katanga Yani alias Yani berusaha menolong Deni Ubinihiwatu alias Deni namun Para Terdakwa bersama Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon langsung memukul Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan temannya yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 4. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (*menunjuk pasal 89 KUHP*) kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi kurang dari pada itu sudah cukup, misalnya bila orang-orang melempar batu kepada orang lain, atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. kekerasan disini merupakan suatu tujuan, (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 146*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul wajah Deni Ubinihiwatu alias Deni, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa lainnya ikut memukul dan menendang Deni Ubinihiwatu alias Deni pada kepala maupun punggung sehingga Deni Ubinihiwatu alias Deni jatuh ke tanah;

Menimbang bahwa melihat kejadian tersebut Eliaspikal Katanga Yani alias Yani berusaha menolong Deni Ubinihiwatu alias Deni namun Para Terdakwa bersama Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon langsung memukul

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengarahkan pada bagian wajah dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui perbuatan Para Terdakwa telah mempergunakan tenaga jasmaninya memukul dan menendang Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni. Sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "yang mengakibatkan luka" ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku yaitu ada orang yang mengalami luka sebagai suatu pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, bersama-sama dengan Yosua Lulu Gali alias Sura dan Simon, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni, di Kampung Waturugus, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Eliaspikal Katanga Yani alias Yani dan Deni Ubinihiwatu alias Deni mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : RSB.440/1571/53.17/VER/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr Angga Maulana Ibrahim pada Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas maka unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka⁷ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *tujuh tahun enam bulan* atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk merubah prilakunya;

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SON LELI DIMA alias AMA SON, Terdakwa II. MANGU LELI UMBU SEBU PANYONGANG alias MANGU, dan Terdakwa III. FERDINANDUS SEBU KARIM alias FERDI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh, **RONALD OKTHA, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Wkb